



P U T U S A N

Nomor : 21 /PID. 2012/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOPIK HENGKI PRAWIJAYA Bin A.SUMADI** ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun /17 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sakti, Desa Pondok Kelapa,-
Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 21/PEN.PID/2012/PT.BKL. tanggal 21 Maret 2012, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 27 Desember 2011, Nomor : 266/Pid.B/2011/PN.AM. atas nama tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa TOPIK HENGKI WIJAYA Bin A. SUMADI pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya masih



dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Tanjung Sakti Desa Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka lecet terhadap saksi korban Apriyanto Bin A. Rahman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Apriyanto mengendarai sepeda motor dari rumahnya yang hendak menuju kearah Bengkulu ketika sampai di depan rumah terdakwa saksi Apriyanto mengurangi kecepatan kendaraannya dikarenakan jalan rusak dan berlobang, saat itu terdakwa sedang berada di jalan tersebut dengan maksud menutup jalan yang rusak dengan menggunakan batu dan kayu balok, lalu saksi Apriyanto, menyapa terdakwa, "Kenapa jalan ditutup?", terdakwa tidak menjawab, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung memegang leher saksi korban dan saksi korban juga memegang leher terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul, saksi korban dengan menggunakan tangannya kearah muka saksi korban selanjutnya terdakwa menarik saksi korban kearah rumah terdakwa dan langsung memukul dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menendang perut saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban dipisahkan saksi Askuri dan warga lainnya, selanjutnya saksi Apriyanto melaporkannya ke Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Apriyanto mengalami Luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Dokkes Polda Bengkulu Nomor Pol : VER/86NI/201 I /Dokkes tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Debby dokter pada Bidang Dokkes Polda Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Terdapat luka memar atau bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada bibir atas kanan bagian dalam dengan D = 0,5 Cm, luka lecet pada bibir sebelah kiri bagian dalam dengan D = 1 cm.

Kaki : Luka lecet pada mata kaki kiri dengan D = 1 cm, luka lecet pada tumit kaki kanan dengan D = 1 cm

Kesimpulan : bahwa luka tersebut disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 20 Desember 2011, Nomor : PDM-171/Argam/11/2011, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TOPIK HENGKI PRAWIJAYA Bin A. SUMADI bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa TOPIK HENGKI PRAWIJAYA Bin A. SUMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Desember 2011, Nomor : 266/Pid.B/2011/PN.AM. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TOPIK HENGKI PRAWIJAYA BIN A. SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, terpidana sebelum lewat masa percobaan lamanya 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 27 Desember 2012, Nomor : 266/Pid.B/2011/PN.AM. tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding No. 266/Akta.Pid/2012/PN.AM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa, berdasarkan akte pemberitahuan permintaan banding No. 266/Akta.Pid/2012/PN.AM. tanggal 04 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan suratnya masing-masing tanggal 05 Januari 2012 , Nomor: W8.U4/266/HN.01.10/I/2012 dan W8.U4/ 11/HN.01.10/I/2012 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon banding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding dan terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas yang terdiri dari berita acara pada tingkat penyidikan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 266/Pid.B/2011/PN.AM. tanggal 27 Desember 2011 yang dimintakan pemeriksaannya pada tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri, akan tetapi mengenai jenis dan bentuk serta lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama kepada terdakwa yaitu : *Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak perlu dijalani, kecuali dalam tempo masa percobaan selama 6 (enam) bulan*", Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan “sadis” dimana saksi korban bertanya kepada terdakwa “kenapa jalan ditutup” dijawab oleh terdakwa dengan kata : “Apa kau binatang” lalu terdakwa mendekati saksi korban dengan menarik krah baju dan memukul saksi korban bertubi-tubi serta menyeretnya kesamping rumah terdakwa dan memukul lagi serta menendang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa perlu mendapat pelajaran hidup agar tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dimana karena hal sepele saja terdakwa menganiaya saksi korban ;
- Bahwa saksi korban menderita luka-luka yang cukup serius, bibir pecah, memar, bengkak pada mukanya akibat perbuatan terdakwa yang main Hakim sendiri dan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain yang melintas di jalan umum, tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;
- Bahwa terdakwa mudah emosi hanya karena saksi korban bertanya, dijawab dengan makian dan pemukulan yang bertubi-tubi terhadap saksi korban tanpa perlawanan ;
- Bahwa terhadap diri terdakwa perlu diberikan pelajaran agar ada efek jera dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan hukum dan beralasan memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 266/Pid.B/2011/PN.AM., tanggal 27 Desember 2011, akan diperbaiki sepanjang mengenai bentuk/jenis serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP, Pasal 197 dan Pasal 222 ayat (1) KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 266/Pid.B/2012/PN.AM., tanggal 27 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa TOPIK HENGKI PRAWIJAYA Bin A. SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SELASA**, tanggal **17 APRIL 2012** oleh kami **H.BUDI SETIYONO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **SUSMANTO, SH.MH.** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.** Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ALIDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUSMANTO,SH.MH.

H. BUDI SETIYONO, SH.MH.

H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ALIDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)